

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam bercabang dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum secara bahasa berasal dari kata *al-hukm* yang artinya pemerintahan, keputusan, penetapan, dan kepemimpinan.

Pada ajaran Islam pengertian hukum Islam dikenal dengan sebutan *natural law* (hukum alam) atau disebut *sunatullah*. *Sunatullah* merupakan ketentuan dari Allah yang berlaku bagi alam semesta.¹

Sedangkan menurut Mahmud Syaltut yang dikutip dari Marzuki yang berjudul *Pengantar Studi Hukum Islam*, kata Islam berpatokan terhadap agama Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengarahkan tentang dasar-dasar hukum Islam serta mensiarkan kepada semua manusia dan mengajak mereka untuk mengikutinya.²

Dari kedua kata diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Allah yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw untuk kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Hukum Islam mempunyai beberapa karakteristik antara lain *Pertama*, bersifat *universal*. *Kedua*, akhlak dan moral. *Ketiga*, sistematis (aturan yang bertautan secara logis) dan luwes. *Keempat*, sempurna.³

Ulama *ushul al-fiqh* membagi hukum Islam menjadi dua bagian yaitu *hukum taklifi* dan *hukum wadh'i*.

1) Hukum Taklifi

Hukum *taklifi* yaitu hukum Islam yang memiliki kandungan berupa tuntutan dan pilihan oleh mukallaf, dimana keduanya untuk dikerjakan dan ditinggalkan.⁴

¹Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), 14.

²Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 11–12.

³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 65–69.

⁴Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 29.

Hukum *taklifi* dibagi menjadi lima macam yaitu *wajib*, *sunnah*, *makruh*, *mubah*, dan *haram*, berikut ini penjelasannya:

- a) *Wajib* merupakan tuntutan yang harus dikerjakan, jika dilakukan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contoh melaksanakan sholat wajib lima waktu.
 - b) *Sunnah* yaitu perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan jika di tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Misalnya puasa, zakat, sedekah, sholat sunnah (dhuha, tahajud, dan lain-lain).
 - c) *Makruh* yaitu anjuran untuk ditinggalkan, jika di kerjakan tidak mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Seperti berkumur-kumur ketika bulan puasa Ramadhan dan bagi laki-laki dilarang membawa perhiasan emas.
 - d) *Haram* adalah tuntutan yang harus ditinggalkan, sebab jika dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan diberi pahala. Contoh mencuri, melakukan zina, dan lain-lain.⁵
 - e) *Mubah* adalah suatu perbuatan yang diberikan kebebasan berbuat untuk dikerjakan maupun ditinggalkan. Misalnya makan, minum, dan lain sebagainya.
- 2) Hukum *Wadh'i*

Hukum *wadh'i* adalah suatu hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Hukum *wadh'i* tidak berbicara tentang konsekuensi hukum melainkan membahas mengenai implikasi atau akibat hukum. Hukum ini mengandung pemberitahuan tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf serta ada atau tidaknya hukum dalam perbuatan.⁶

Hukum *wadh'i* dibagi menjadi empat macam yaitu *sebab*, *mani'*, *sah* dan *batal*. Berikut ini pembahasannya:

⁵Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 38.

⁶Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 30.

- a) Sebab
Sebab adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alasan ada tidaknya hukum.
- b) *Mani'*
Mani' yaitu segala sesuatu yang dapat mengakibatkan batalnya sebab hukum atau meniadakan hukum.
- c) Sah dan batal
Sah merupakan suatu tanggung jawab yang sudah terlepas atau gugur kewajibannya di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat.
Sedangkan batal yaitu tidak terlepas tanggung jawabnya, tidak gugur kewajibannya, serta di akhirat tidak mendapatkan pahala.
Perbuatan yang telah sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan disebut dengan sah, sebaliknya jika rukun dan syaratnya yang sudah ditentukan belum terpenuhi maka dinamakan batal.⁷

b. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat serta untuk menghindarkan manusia dari kemudharatan didunia dan akhirat.

Dengan demikian, setiap manusia atau hamba-Nya yang taat serta patuh pada perintah Allah maupun hukum Islam akan mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat serta akan dihindarkan dari mara bahaya dunia dan akhirat.⁸

Para ulama menemukan ada lima hal yang sangat asasi bagi kehidupan manusia, antara lain:⁹

- 1) *Hifdh ad-din* (pemeliharaan terhadap agama)

Agama merupakan sebagai tolok ukur untuk kehidupan individu, bangsa, dan umat manusia yang benar dan stabil. Oleh karena itu, dalam memelihara agama, Islam menganjurkan untuk memerintahkan kaum muslimin untuk menyembah Allah.

Agama memiliki tiga komponen yang terdiri dari akidah, akhlak, dan syariah. Dari ketiga komponen

⁷Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 43.

⁸Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), 25.

⁹Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, 26.

tersebut harus dilaksanakan atau berjalan seimbang, karena digunakan sebagai perwujudan kehidupan seorang muslim untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁰

2) *Hifdh an-Nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa)

Jiwa sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanpa jiwa manusia seperti mayat yang tidak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan apapun. Maka dari itu, Islam menyuruh kaum muslimin untuk mengonsumsi makanan maupun minuman yang halal untuk menjaga kesehatan badannya serta Islam melarang mencederai anggota badan atau tubuh sendiri maupun orang lain.

3) *Hifdh al-Aql* (pemeliharaan terhadap akal)

Pemeliharaan akal dilakukan dengan cara mencari ilmu pengetahuan agar bisa berfikir positif dan membuka diri. Islam juga melarang segala makanan, minuman, serta obat-obatan yang bisa membahayakan akal pikiran manusia seperti minuman keras, narkoba, ganja, dan lain sebagainya.

4) *Hifdh an-Nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan)

Pemeliharaan keturunan dalam Islam wajib dilakukan untuk menjaga kehormatan diri. Islam juga melarang kaum muslimin melakukan pornografi, perbuatan zina, homoseksual, membugang tanpa alasan yang benar, dan lain-lain, karena semua perbuatan tersebut akan menyebabkan rusaknya harga diri seseorang dan keturunannya.

5) *Hifdh al-Mal* (pemeliharaan terhadap harta)

Tanpa harta manusia tidak bisa hidup secara normal dan layak. Pemeliharaan harta Islam menyuruh manusia untuk mencari harta yang halal misalnya bekerja yang dibenarkan oleh syariat serta membelanjakan harta tersebut untuk hal-hal yang baik.¹¹

c. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam mencakup dua macam yaitu Ibadah dan Muamalah. Pembahasan dari keduanya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Ibadah

Secara bahasa ibadah berasal dari kata *al-ibadah* yang bermakna menyembah atau mengabdikan. Sedangkan

¹⁰Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 33–34.

¹¹Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, 28.

secara istilah ibadah diartikan sebagai perbuatan orang mukalaf (dewasa) yang tidak lain karena hawa nafsunya untuk mengganggu tuhan. ¹²

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan ibadah semata-mata ditujukan kepada Allah dan tidak boleh dipusatkan kepada orang lain. Karena Allah yang berkuasa menerima amal-amal hamba-Nya dan akan menganugerahkan segala kenikmatan, pertolongan bagi semua hambanya.

Menurut para ulama ibadah dibagi menjadi dua macam, yaitu *ibadah mahdlah* (ibadah khusus) dan *ibadah ghairu mahdlah* (ibadah umum). Ibadah khusus (*mahdlah*) yaitu ibadah yang langsung kepada Allah dan sudah diatur tata cara pelaksanaannya dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Contoh ibadah *mahdlah* yaitu shalat, zakat, puasa, dan haji. ¹³

Sedangkan ibadah umum (*ghairu mahdlah*) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah Saw. Ibadah umum ini tidak mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sebenarnya ibadah umum ini merupakan muamalah yang dilaksanakan seseorang untuk mencari ridha Allah.

2) Muamalah

Secara *lughawi* muamalah berakar dari kata *al-mu'amalah* artinya membuat, berbuat, bekerja, dan bertindak. Sedangkan secara *terminologi* muamalah diartikan bagian hukum alamiah selain ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan yang lainnya baik individu, keluarga, maupun masyarakat. Berlaku prinsip umum dalam bidang muamalah, yaitu pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya. ¹⁴

d. Sumber Hukum Islam

Maksud dari sumber hukum Islam adalah tempat untuk mencari dalil tentang hukum Islam. Sumber hukum Islam

¹²Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, 28..

¹³Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, 30.

¹⁴Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, 31.

yang akan dijelaskan dibawah ini terdiri dari dua macam, antara lain:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah berupa mushaf yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa arab serta maknanya murni, kemudian disampaikan kepada semua umat manusia secara mutawatir.¹⁵

Al-Qur'an dalam hukum Islam menjelaskan secara rinci terkait aqidah, tetapi ayat al-Qur'an tentang ibadah dan muamalah hanya diberikan petunjuk secara garis besar. Dalam hukum al-Qur'an mengandung tiga kategori yaitu hukum *i'tiqadiyah*, hukum-hukum akhlak, dan hukum *'amaliyah*.¹⁶

a) Hukum *i'tiqadiyah*

Hukum *i'tiqadiyah* adalah hukum yang wajib diimani seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan *qada' qadar*.

b) Hukum-hukum akhlak

Hukum akhlak yaitu suatu hukum yang berkaitan dengan persoalan moral dan etika.

c) Hukum *'amaliyah*

Hukum *'amaliyah* merupakan hukum yang berpautan dengan permasalahan yang diperlukan bagi masyarakat selama-lamanya.

2) As-Sunnah/Hadits

Baik dalam perkataan, perbuatan, maupun bentuk taqirir as-sunnah berkedudukan menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Secara istilah, as-sunnah/hadits diartikan oleh para ahli sebagai "segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw yang berbentuk ucapan (*qaul*) dan perbuatan (*fi'li*)".

Hadits dikatakan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, karena menjelaskan hukum yang tidak ada di al-Qur'an. Namun, jika dilihat dari segi yang lain hadits berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an.¹⁷

¹⁵Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 49.

¹⁶Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 78.

¹⁷Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 80.

Fungsi as-sunnah dibagi menjadi tiga bentuk. *Pertama*, menetapkan hukum yang telah dipaparkan di dalam al-Qur'an dan menjadi bentuk pengulangan ketentuan hukum yang ada di al-Qur'an. *Kedua*, memberikan penjelasan terkait sifat yang samar dikarenakan sifat didalamnya masih umum dan mutlak. *Ketiga*, menetapkan suatu hukum secara jelas yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an atau menetapkan sendiri hukum.¹⁸

e. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam yaitu kebenaran yang universal di dalam hukum Islam serta menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa cabang antara lain:

1) Prinsip Tauhid

Kata tauhid menurut bahasa mempunyai arti mengesakan Allah. pada prinsip tauhid ini semua manusia berada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu *La ilaha illa Allah* (tidak ada tuhan selain Allah).¹⁹

Dalam hukum Islam prinsip tauhid merupakan ibadah, yang dimaksud ibadah disini yaitu penyerahan diri kepada Allah sebagai pengakuan atas rasa syukur kepada-Nya.

Konsekuensi pada asas tauhid yaitu mewajibkan setiap umat untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan ketentuan dari Allah (al-Qur'an dan Sunnah). Barang siapa yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang beringkar dalam kebenaran dan dzalim karena sudah melakukan hukum dengan mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu.²⁰

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah : 44, 45, dan 47 yang artinya berbunyi “Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa

¹⁸Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

¹⁹Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 63.

²⁰Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 22.

yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang dzalim. Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq”.

2) Prinsip Keadilan

Dalam Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil dalam hidup bermasyarakat. Keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan terhadap diri sendiri, keadilan sosial, keadilan terhadap hukum, dan keadilan pada dunia.

Islam menyebutkan bahwa keadilan dibagi menjadi beberapa aspek kehidupan antara lain hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar.²¹

3) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Kedua prinsip diatas melahirkan tindakan yang harus berdasarkan pada asas *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara bahasa *amar* : menyuruh, *ma'ruf* : kebaikan, *nahyi* : mencegah, *munkar* : kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki arti menyuruh dalam kebaikan serta mencegah dari kejahatan.

Hukum Islam menjelaskan bahwa *amar ma'ruf* dikenal dengan istilah rekayasa sosial, sedangkan *nahi munkar* disebut sebagai kontrol sosial dalam melakukan penegakan hukum. Maka dari itu, prinsip ini dikenal dalam hukum Islam dengan istilah perintah serta larangan.

Islam memberikan kebebasan bagi kita semua baik dalam kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama. Namun dengan begitu, Islam juga memberikan batasan nilai dalam kebebasan tersebut.²²

4) Prinsip Tolong-Menolong (*at-Ta'awun*)

Kata *Ta'awun* berakar dari *ta'awana - yata'awanu* yang memiliki arti sikap saling tolong menolong. Tolong menolong memiliki arahan yang sesuai dengan prinsip

²¹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 23–24.

²²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 26.

tauhid, baik dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.²³

2. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1313, menjelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan yang mana satu pihak atau lebih telah mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁴

Pembatalan sepihak juga dapat diartikan sebagai ketidak sanggupannya seseorang dalam melakukan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pasal 1336 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan bahwa perjanjian tidak boleh melakukan pembatalan secara sepihak, karena apabila perjanjian tersebut dibatalkan sepihak, maka perjanjian yang telah dilakukan tidak mengikat satu sama lain bagi orang yang membuatnya.²⁵ Tujuan dari pembatalan perjanjian yaitu untuk membawa kedua pihak yang bersangkutan kembali pada keadaan semula sebelum melakukan perjanjian.

Pada pasal 1338 (1) KUHPer memuat mengenai syarat sah perjanjian yang meliputi *Pertama*, pihak yang bersangkutan bersepakatan untuk mengikatkan dirinya. *Kedua*, pihak yang melakukan perjanjian harus cakap dalam pembuatannya. *Ketiga*, suatu hal tertentu. *Keempat*, suatu sebab yang halal.²⁶

Pada pasal 1338 (2) KUHPer, dijelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak, karena syarat batal yaitu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Terdapat teori hukum mengenai pembatalan sepihak yaitu repudiasi terhadap perjanjian. Repudiasi adalah pernyataan tentang ketidaksediaan dalam melaksanakan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya.

Konsekuensi dari repudiasi terhadap suatu kontrak atau perjanjian yaitu dapat menunda atau membebaskan pihak dari kewajiban saat melaksanakan perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk segera menuntut ganti rugi.²⁷

Perjanjian jual beli adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang mengikatkan dirinya untuk melakukan transaksi

²³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 28.

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1313

²⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1336

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1338 (1)

²⁷Pahlefi, dkk, "Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 2 No. 2 (2019), 75

jual beli dimana satu pihak menyerahkan barangnya sedangkan pihak yang satu membayar atau menerima barangnya dengan harga yang telah ditentukan. Jadi, ketika sudah melakukan perjanjian di awal, maka kedua belah pihak tidak bisa membatalkan pesannya secara sepihak. Jika ingin melakukan pembatalan terhadap barang yang sudah dipesan baik pihak penjual maupun pembeli harus memberitahukan alasannya atau faktor pembatalan pemesanan supaya tidak ada yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.

3. Jual Beli

a. Pengertian *AL-Bai'* (Jual Beli)

Secara etimologi *bai'* memiliki arti perbuatan secara mutlak. Sementara itu dalam bahasa arab jual beli berasal dari kata "*Al-bai'*" (البيع) yang artinya menjual, mengganti, serta menukarkan sesuatu dengan sesuatu.²⁸ Maksud dari menukar sesuatu dengan sesuatu (*barter*) yaitu menukarkan suatu barang dengan uang (harta benda) yang dilakukan oleh pedagang dengan pelanggan. Dimana penjual akan memberikan barang serta pembeli akan menukar barang tersebut dengan uang.²⁹ Benda yang ditukarkan disebut dengan dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut dengan harga (*saman*).

Beberapa fuqaha menerangkan bahwa jual beli adalah menukarkan *maal* dengan *maal*. Maksud dari *maal* yaitu barang yang bernilai seperti uang.³⁰

Beberapa ulama menjelaskan pengertian jual beli secara istilah antara lain:

- 1) Menurut Imam Syafi'i yang dikutip dari Imam Syafi'i yang berjudul *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2* menjelaskan bahwa, jual beli merupakan kegiatan atau praktek yang dibenarkan apabila dilandasi dengan sikap rela diantara kedua belah pihak yang bersangkutan.³¹
- 2) Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dari Sayyid Sabiq yang berjudul *Fikih Sunnah Jilid 5* mendefinisikan bahwa, pengertian jual beli adalah penukaran suatu

²⁸Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih Juz 2*, (Bandung: HUSAINI, 2003), 139.

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fikih 4 Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 262..

³⁰Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 45.

³¹Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

barang dengan benda yang lain dan saling merelakan atau memindahkan hak milik serta ada penukaran yang diperbolehkan.³²

3) Menurut Imam Hanafi yang dikutip dari Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi yang berjudul *Terjemah Fikih 4 Madzhab Jilid 3* menjelaskan bahwa, pengertian jual beli dibagi menjadi dua meliputi:

a) Definisi dalam artian khusus

Al-bai' yaitu saling tukar menukar suatu barang yang dibayar atau diganti dengan uang (emas, perak, dan sejenisnya).

b) Sedangkan definisi arti umum

Jual beli merupakan kegiatan saling menukar antara harta benda dengan *maal* secara khusus. Maksud dari harta benda yaitu berupa uang atau selain uang.³³

Pengertian secara istilah yang sudah dijelaskan oleh beberapa ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang dinamakan dengan jual beli adalah menukarkan suatu barang sama benda lainnya yang dikerjakan oleh kedua belah pihak atas dasar nilai kesukarelaan dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Objek jual beli dapat ditukarkan dengan alat ganti yang sudah dibenarkan. Maksud dari alat ganti yang dibenarkan yaitu suatu barang atau benda yang ditukarkan dengan pembayaran yang sah dan sesuai dengan syara' serta telah diakui keberadaannya, seperti contoh alat ganti berupa uang.

Melakukan kegiatan jual beli harus memiliki nilai tukar yang seimbang dengan barang yang diperjualbelikan, serta harus ada akad yang menjadi acuan dalam perjanjian tersebut yang sesuai dengan ketentuan hukum. Maksud dari ketentuan hukum disini yaitu kegiatan transaksi yang sesuai dengan rukun, syarat yang berkaitan dengan jual beli. Apabila kegiatan jual beli belum melengkapi ketentuan yang sudah dijelaskan, maka aktivitas perdagangan tersebut tidak sah.³⁴

³²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 159.

³³Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fikih 4 Madzhab Jilid 3*, 264.

³⁴Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 116.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan yang diperkenankan menjadi sarana bagi semua orang dalam melakukan tolong-menolong kepada sesama dinamakan dengan *al-bai'* (jual beli), hal tersebut telah di jelaskan dalam dalil-dalil yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam transaksi jual beli antara lain sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Kalam Allah banyak sekali yang menjelaskan mengenai perniagaan, dibawah ini beberapa firman Allah SWT:

a) Q.S An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”.³⁵
(Q.S An-Nisa: 29)

Ayat diatas menjelaskan tentang umat Islam tidak diperbolehkan memakan harta dengan jalan yang batil, seperti contoh barang yang dihasilkan dari bentuk korupsi, pencurian, begal, mencopet, menipu, dan lain-lain. Kecuali memakan harta dengan melaksanakan jual beli, kegiatan tersebut harus didasari dengan rasa suka sama suka dan barang yang diperjualbelikan memberikan manfaat.

³⁵ Al-Qur'an, an-Nisa' ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Kementerian Agama RI, 2012), 83

b) Q.S Al-Jumuah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan sholat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.³⁶ (Q.S. Al-Jumuah: 10)

Kesimpulan dari ayat diatas yaitu tentang perintah untuk meninggalkan kegiatan jual beli atau hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Setelah semuanya ditinggalkan kemudian laksanakanlah kewajiban shalat terlebih dahulu, selesai menunaikan sholat dan ada waktu luang carilah rezeki dengan cara melakukan kegiatan perniagaan atau lainnya.

Ketika melaksanakan transaksi jual beli, perbanyaklah mengingat Allah karena akan di permudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat dan janganlah menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia ini.³⁷

2) Hadits

a) As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرِيرِ { رواه
المسلم }³⁸

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA. Dia berkata, “Rasulullah Saw melarang *Bai’ul Hashat*

³⁶ Al-Qur’an, al-Jumuah ayat 10, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Kementerian Agama RI, 2012), 554

³⁷ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 49–50. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2552/1/Fikih%20Muamalah-H.Syaikh.%20Ariyadi.%29Norwili.pdf>

³⁸ Al-Imam Al-Mundzir, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib, 2017), 688.

(jual beli dengan cara melempar batu, misalkan seseorang mengatakan, “Lemparkanlah batu ini, pakaian mana saja yang kena batu, maka ia menjadi hak kamu dengan harga satu dirham”) dan jual beli *gharar* (yang belum jelas)”. (Hadits riwayat Muslim)

Penjelasan dari ayat diatas yaitu hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Sedangkan Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa hukum dalam jual beli bisa dikatakan wajib, apabila jika melakukan transaksi jual beli tidak terdapat unsur-unsur *gharar* (penipuan), maupun unsur lainnya dan bisa dikatakan haram, dan di dalam jual beli terdapat kemudhorotan diantara kedua belah pihak.

b) Sabda Rasulullah Saw

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم سئل : أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار، وصححه الحاكم)³⁹

Artinya : “Dari Rif’ah Ibn Rafi’, bahwasannya Nabi pernah ditanya tentang “pekerjaan apa yang paling baik?. Beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)

Maksud dari dalil diatas yaitu pekerjaan yang terbaik adalah usaha yang dijalankan dan didapatkan dari keringat kita sendiri. Karena setiap manusia wajib untuk menghidupi kehidupannya sendiri dan keluarganya. Maka dari itu, sekecil apapun yang dihasilkan akan mendapatkan manfaat dan barokah di dalamnya serta akan terasa nikmat jika di syukuri.

Misalnya seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang, ketika barang dagangan yang dijual tidak ada yang membeli penjual tersebut

³⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), 203.

tidak pernah mengeluh. Tetapi terus berusaha dengan kerja keras supaya bisa menghidupi kehidupannya dan keluarga.

Berdasarkan dalil-dalil diatas dijelaskan bahwa transaksi jual beli hukumnya adalah mubah (boleh). Namun, tidak menutup kemungkinan peraturan jual beli dapat tergantikan dengan sendirinya semua itu tergantung dari pengelolaannya serta hukum jual beli menjadi tidak sah jika dalam transaksi jual belinya tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Hanafi yang dikutip dari Wahab Az-Zuhaili yang berjudul *Terjemah Fiqih Islam Wa Asillatuhu* menjelaskan bahwa, rukun adalah suatu tindakan yang berupa perkataan atau perbuatan dengan kerelaan serta berpindahnya barang dan harga.⁴⁰

Sedangkan secara umum tujuan syarat jual beli adalah untuk menghindari sengketa antara pengecer dengan penawar, melindungi kepentingan penjual dan pembeli, menghindari manipulasi, serta dapat menghilangkan kerugian karena ketidaktahuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Transaksi jual beli dianggap tidak batal jika tidak memenuhi syarat-syarat terjadinya transaksi, dan dianggap menjadi rusak jika tidak memenuhi persyaratan sahnya jual beli.⁴¹

Rukun dan syarat dalam jual beli dirinci menjadi tiga bagian, antara lain:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah dua orang yang melakukan akad dalam transaksi jual beli. Yang dimaksud dengan dua orang adalah penjual (*bai'*) dan pembeli (*mustari*).

Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat dalam melakukan transaksi jual beli yaitu *ahliyah* (berakal dan baligh). Berakal adalah seseorang yang masih dalam keadaan sehat akalnya dan bukan termasuk orang gila.⁴²

Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tidak harus muslim. Misalnya, ketika ada orang non

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *'Terjemah Fiqih Islam Wa Asillatuhu'*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28.

⁴¹Wahbah Zuhaili, *'Terjemah Fiqih Islam Wa Asillatuhu'*, Jilid 5, 34.

⁴²Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

muslim membeli produk atau barang orang Islam maka transaksi jual beli tersebut hukumnya sah.⁴³ Para ulama sepakat bahwa syarat jual beli antara penjual dengan pembeli tidak terikat masalah agama serta keimanan, jadi orang muslim diperbolehkan melakukan muamalah dengan orang yang bukan muslim.

Syarat-syarat bagi *aqid* (penjual dan pembeli) dalam pelaksanaan jual beli antara lain:

a) Berakal Sehat

Berakal sehat merupakan orang yang akal nya waras (sehat) dan tidak gila, karena akan menjadi batal akad jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, dan orang bodoh sebab dikhawatirkan akan terjadi penipuan dan mereka tidak bisa mengendalikan harta.⁴⁴

b) Baligh

Baligh adalah seseorang yang sudah berumur 15 tahun keatas atau yang telah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki) serta sudah haid (bagi perempuan). Namun, jika ada anak-anak yang umurnya belum mencapai 15 tahun menurut sebagian ulama memperbolehkan anak-anak tersebut melangsungkan transaksi jual beli, tetapi khusus untuk barang atau benda yang kecil dan tidak memiliki nilai yang sangat tinggi.⁴⁵

c) Kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Kehendak sendiri yang dimaksud adalah pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan kemauan diri sendiri bukan karena dipaksakan oleh pihak yang lainnya. Karena jual beli yang dilakukan dengan adanya paksaan atau tekanan dari orang lain dan bukan kehendak sendiri merupakan jual beli yang tidak sah.

⁴³Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 10.

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 74.

⁴⁵Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), 19. <http://eprints.iaain-surakarta.ac.id/520/1/5%20Binder%20Muamalah.pdf>

2) *Ijab Qabul*

Rukun kedua dari jual beli adalah *ijab qabul*, yaitu *sighat* yang menegaskan kerelaan atas akad yang dilakukan atau persetujuan antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Sighat terdiri dari dua yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah sesuatu yang menunjukkan pengalihan hak milik secara jelas dan benar sesuai dengan ketentuan Islam. seperti contoh ada seseorang yang melakukan akad berkata “*saya jual baju ini kepada mu dengan harga 100 ribu rupiah*”.⁴⁶

Sedangkan *qabul* merupakan suatu yang terdapat pada pihak yang berakad dan menunjukkan sikap keridhaannya. *Qabul* harus ada supaya lengkap ucapan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya “*jual beli itu hanya dari saling rela*”.⁴⁷ Sedangkan sikap rela tidak tampak, maka dari itu diperlukan adanya perkataan yang menunjukkan. Ketika pihak mengucapkan *ijab* seperti contoh diatas, maka pihak yang lain menjawab dengan *sighat* yang disebut *qabul*, “*saya beli baju yang kamu jual dengan harga tersebut tunai*”.

Ijab qabul adalah suatu perbuatan yang menunjukkan kesanggupan kedua belah pihak guna menyerahkan hak miliknya dengan mempergunakan perkataan atau perbuatan. *Sighat* adalah perkataan *ijab* dan *qabul* (ikatan) yang telah dibenarkan oleh syara’ antara dua pihak (penjual dan pembeli) yang melangsungkan transaksi. Pelaksanaan jual beli tidak sah jika tidak ada *ijab qabul*, sebab *ijab qabul* menunjukkan keridhaan (kerelaan). *Ijab qabul* dapat dilakukan secara lisan, tetapi jika tidak memungkinkan dengan lisan (bisu) boleh menggunakan tulisan (surat-menyurat).⁴⁸

Ijab qabul dibagi menjadi empat macam yang diklasifikasikan sebagai berikut:

⁴⁶Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy, *Terjemah FathulMu 'in Pedoman IlmuFiqih Juz 2*, 139.

⁴⁷Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy, *Terjemah FathulMu 'in Pedoman IlmuFiqih Juz 2*, 140.

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

a) Perkataan

Ijab qabul berupa perkataan merupakan bentuk dari perkataan yang digunakan untuk menunjukkan suatu pemindahan kepemilikan barang.

Sighat terbagi menjadi dua antara lain penjual dan pembeli. *Sighat* dari penjual dinamakan *ijab*, sedangkan *sighat* dari pembeli merupakan *qabul*. *Ijab* adalah perkataan yang diucapkan terlebih dahulu atau diawal. Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang diucapkan kemudian atau di akhir.⁴⁹

b) Perbuatan

Nama lain *ijab qabul* dengan perbuatan adalah *al-Mu'athah*.⁵⁰ *Al-Mu'athah* yaitu proses transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pengambilan barang dan memberikan alat tukar (berupa uang) tanpa ada perkataan.

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip dari Holilur Rohman yang berjudul *Hukum Jual Beli Online* berpendapat bahwa, hukum jual beli *al-Mu'athah* tidak sah. Transaksi jual beli *al-Mu'athah* bisa menjadi sah jika produk yang digunakan untuk diperjualbelikan bernilai murah, karena dimasyarakat umum pengucapan *ijab qabul* sulit untuk dilakukan dalam menjalankan transaksi jual beli.⁵¹

c) Tulisan

Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan cara tulisan dapat diaplikasikan bagi para pihak yang tidak bisa bertemu secara langsung.

d) Isyarat

Dalam perdagangan diperbolehkan menggunakan *ijab qabul* berupa isyarat, jika orang yang bersangkutan cacat karena tidak bisa berbicara atau bisu bisa melakukan akad, akad yang dilakukan yaitu dengan cara isyarat. Yang terpenting ketika

⁴⁹Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 11.

⁵⁰Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 103.

⁵¹Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 13.

melakukan akad kedua belah pihak saling memahamkan satu sama lain.

Ketika melakukan *ijab qabul* harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a) Antara *ijab* dan *qabul* tidak dipisah dengan diam yang lama.
- b) Tidak digantungkan pada suatu peristiwa.
- c) Tidak ada batasan waktu.⁵²
- d) Kedua belah pihak berada di satu lokasi yang tidak dipisahkan dengan sesuatu.
- e) Penjual dan pembeli harus ada persetujuan bersama ketika melakukannya baik mendapatkan barang maupun harganya. Apabila keduanya tidak ada kesepakatan diawal, maka aktivitas jual beli yang dilakukan tidak sah.
- f) Ucapan yang digunakan dalam kegiatan jual beli harus berupa masa lampau, seperti ucapan penjual "*aku sudah menjual barang ini*" kalimat pembeli "*aku sudah menerima barang tersebut*".⁵³

3) Objek (*Ma'qud Alaih*)

Rukun yang ketiga yaitu barang yang diperjualbelikan. *Ma'qud alaih* adalah objek yang digunakan ketika ingin melakukan jual beli dan menjadi acuan atau sebab saat terjadinya perjanjian serta untuk menjadi sahnya dalam jual beli. Barang yang dijadikan objek untuk diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan supaya transaksi jual belinya menjadi sah secara syariat.⁵⁴

Syarat-syarat *ma'qud alaih* dalam pelaksanaan jual beli antara lain:

- a) Barangnya bersih (suci)

Penjelasan mengenai suci dalam transaksi jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan tidak mengandung kemudhorotan dan tidak dikategorikan sebagai benda najis yang tergolong dalam harta yang

⁵²Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy, *Terjemah FathulMu'in Pedoman IlmuFiqh Juz 2*, 141–142.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, 160-161.

⁵⁴Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, 18.

diharamkan. Dalam jual beli tidak boleh menjual barang yang najis seperti bangkai, babi, *khamr*, dan lain-lain.⁵⁵ Kecuali transaksi dalam kondisi *dharurat* serta ada asas manfaatnya hukum jual belinya sah.

Misalnya kotoran hewan yang dijadikan pupuk atau kompos untuk pertanian maupun lainnya, dan seekor anjing yang dijadikan untuk keamanan dan dijadikan untuk melakukan pelacakan jika terjadi kejahatan. Tetapi Imam Syafi'i menjelaskan bahwa aktivitas jual beli hewan buas walaupun ada manfaatnya yang digunakan untuk berburu atau pelacak hukum jual belinya haram.⁵⁶

b) Memberi manfaat

Dalam melakukan kegiatan transaksi barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat yang terkandung didalamnya dan tidak memberikan kemudharatan atau sesuatu yang dapat merugikan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁵⁷ Ketika melakukan transaksi jual beli barang yang dijual harus ada manfaatnya serta tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, karena barang yang dijual menjadi sia-sia serta akan merugikan.

Dilarang memperjualbelikan objek (barang) yang tidak bisa dipetik kemaslahatannya dan khasiatnya, misalnya menjual babi, cicak, dan lain-lain.

c) Antara penjual dan pembeli harus mengetahui barang yang diperjualbelikan

Barang yang dijadikan sebagai objek dagangan harus jelas semuanya, mulai dari beratnya, takarannya, bentuknya, ukurannya, timbangannya, maupun hal yang lainnya. karena dengan adanya kejelasan dan keterbukaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak supaya tidak ada kejadian yang

⁵⁵Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 127.

⁵⁶Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 14.

⁵⁷Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 25.

membuat kecewa salah satu pihak yang bersangkutan.⁵⁸

- d) Barang yang diperjualbelikan mampu untuk diserahkan

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan secara syar'i dan fisik. Jika secara fisik barang tersebut tidak dapat diserahkan maka kegiatan perniagaan tidak sah. Contohnya, jual beli ikan yang masih ada di dalam air (kolam).

Selain contoh diatas ada juga jual beli yang tidak diperbolehkan yaitu jual beli susu yang masih belum diperah. Tidak diperbolehkannya jual beli barang tersebut karena terdapat ketidakjelasan dan ketidaktahuan pihak yang ingin membeli.⁵⁹

Jual beli yang tidak dilepaskan barangnya termasuk hukumnya tidak sah, sebab barang yang diperjualbelikan masih belum jelas wujudnya serta tidak dapat diserahkan. Misalnya jual beli mobil yang hilang, burung yang berada diangkasa. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam hadits Nabi yang berbunyi "*larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan)*".⁶⁰

- e) Dimiliki penuh barangnya oleh pedagang

Jual beli tidak sah jika transaksi jual belinya selain pada pemilik langsung, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Wali yang dimaksud disini yaitu seseorang yang mewakilkan pelaksanaan jual beli jika benda yang di miliki oleh anak kecil baik yatim atau tidak, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak tersebut. Sedangkan wakil adalah seseorang yang mendapatkan amanah atau tanggung jawab dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

Pelaksanaan transaksi jual beli yang bukan miliknya sendiri atau barang titipan maupun barang tersebut pinjaman maka tidak sah untuk

⁵⁸ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, 21.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, 169–71.

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012),

diperjualbelikan, karena barang tersebut milik orang lain dan tidak ada kehendak atau kuasa untuk menjual barang tersebut, apabila diberikan kuasa dari pemilik barang tersebut untuk menjualnya maka diperbolehkan yang penting ada perintah dan kehendak dari orang yang bersangkutan.

f) Tidak ada batasan waktu

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bagi penjual atau pedagang tidak diperbolehkan mensyaratkan atau menentukan batasan waktu untuk membayar barangnya, tetapi hal tersebut merupakan hak dari pembeli barang tersebut sudah menjadi salah satu sebab kepemilikan.⁶¹

Rukun dan syarat jual beli yang sudah dijelaskan diatas harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Jika salah satu pihak belum melaksanakan atau belum memenuhi, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai transaksi jual beli dan belum sah transaksinya.⁶²

d. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli yang dapat dilihat dari berbagai perspektif dipecah menjadi dua yaitu dilihat dari objek yang diperjualbelikan, dan dilihat dari cara menentukan harga. Berikut ini pembahasannya:

1) Jual beli dilihat dari objek yang diperjualbelikan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a) jual beli *mutlak*

Jual beli *mutlak* yaitu pelaksanaan pertukaran antara barang dengan benda lainnya yang dilakukan secara tangguh. Seperti dirham, dollar atau rupiah.⁶³

b) Jual beli *salam*

Secara bahasa salam artinya menyegerakan atau mendahulukan pembayarannya. Jual beli salam dikenal dengan istilah *salaf*. Jual beli salam adalah bentuk kegiatan jual beli yang masih berada dalam tanggungan dan dijelaskan dengan harga yang

⁶¹Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, 22.

⁶²Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 52.

⁶³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 36.

dibayar di awal. Jual beli salam merupakan transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal secara tunai dan barangnya diserahkan di akhir.

Perbedaan antara *al-bai' mutlak* dengan jual beli salam terdapat pada objek yang diperjualbelikan. Jual beli mutlak objek yang diperjualbelikan yaitu barangnya, sedangkan jual beli salam yang menjadi objek untuk diperjualbelikan adalah hutangnya.⁶⁴

Rukun pada jual beli salam terdiri dari tiga macam yaitu:

- 1) *Ijab* (menawarkan) dan *qabul* (menerima),
- 2) Orang yang melakukan akad (*al-muslim dan al-muslam alaih*), dan
- 3) Barang yang dijadikan objek (*ra's maal salam dan al-muslam fih*).

Maksud dari *al-muslim* adalah penjual, *al-muslam alaih* yaitu pembeli. Sedangkan *ra's maal salam* adalah harga barang dan *al-muslam fih* yaitu barang yang dipesan.⁶⁵

Salam mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pedagang serta pelanggan agar pelaksanaan jual belinya sah. Syarat-syarat jual beli salam yang berkaitan dengan penukar yaitu:

- 1) Jenisnya diketahui oleh kedua belah pihak.
- 2) Jumlahnya dapat diketahui.
- 3) Penyerahan barang pesanan diserahkan ditempat yang sama seperti di awal ketika melakukan transaksi.

Sedangkan syarat jual beli salam berkaitan dengan barang antara lain:

- 1) Barang yang diperjualbelikan dalam tanggunga.
- 2) Harus dijelaskan mengenai spesifikasi barang yang dijual baik dari harga, jumlah, bentuk, rasa, dan lain-lain supaya dapat membedakan dengan barang yang lainnya.
- 3) Estimasi waktu dapat diketahui.⁶⁶

⁶⁴Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, 31.

⁶⁵Wahbah Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Asillatuhu, Jilid 5*, 241.

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, 219.

Diperbolehkan melakukan akad salam ketika melaksanakan jual beli jika didasari dengan keringanan (*rukhsah*) dan memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan diatas.

c) Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* merupakan kegiatan transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang dengan mata uang lainnya baik sejenis atau tidak. Objek dalam jual beli ini bukan barangnya melainkan uang.

Jual beli ini mempunyai beberapa syarat, antara lain: *Pertama*, pedagang dengan pelanggan harus saling melaksanakan serah terima sebelum berpisah. *Kedua*, barang yang diperjualbelikan sama jenisnya. *Ketiga*, tidak mengandung khiyar syarat. *Keempat*, saat melakukan penyerahan barang tidak ditunda.⁶⁷

d) Jual beli *muqayyadah*

Adalah kegiatan silih berganti (penukaran) dengan cara *barter* (barang dengan barang). Contoh jual beli antara garam dengan sapi.

Benda atau produk yang diperjualbelikan dalam jual beli *muqayyadah* yaitu berbentuk barang dan alat tukarnya juga berupa barang, sehingga jual beli ini tidak melibatkan uang sama sekali.⁶⁸

2) Dipandang dari sisi cara menetapkan harga transaksi jual beli dibagi empat, antara lain:

a) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar atau penawaran)

Jual beli *musawwamah* adalah transaksi jual beli dimana pihak penjual tidak memberitahukan harga pokok, tetapi memberikan atau menetapkan harga tertentu supaya ada peluang untuk di tawar oleh pihak pembeli.⁶⁹

b) Jual beli *al-Amanah*

Jual beli *al-Amanah* yaitu transaksi jual beli yang dimana penjual memberitahukan harga barangnya dengan harga awal (harga modal). Jual beli ini dilakukan sebab pedagang diberikan

⁶⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

⁶⁸Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, 33.

⁶⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, 109.

kepercayaan karena kejujurannya dalam melakukan transaksi dalam memperlihatkan harga modalnya.⁷⁰

Pembagian jual beli *amanah* ada tiga macam yaitu *bai' al-Murabahah*, *bai' at-Tauliyah*, dan *bai' al-Wadhi'ah*. Dibawah ini deskripsi dari tiga jenis-jenis jual beli *amanah*:

- 1) *Bai' al-Murabahah* adalah seorang penjual memperjualbelikan barangnya dengan harga asal serta ditambah keuntungan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak.
- 2) *Bai' at-Tauliyah* yaitu transaksi jual beli dimana penjual memperjualbelikan barangnya dengan harga asal serta tidak mengurangi (rugi) atau menambah harganya (menggambil keuntungan).
- 3) *Bai' al-Wadhi'ah* merupakan seorang pedagang menjual barang dengan harga asal serta memberitahukan pengurangan harga.

c) Jual beli *al-Muzayadah*

Jual beli *al-Muzayadah* adalah pelaksanaan jual beli yang mana penjualnya memberitahukan harga barangnya di pasar kemudian pihak pembeli membeli barang tersebut dengan menaikkan harganya menjadi lebih tinggi dari harga asalnya.⁷¹

e. **Prinsip-Prinsip Jual Beli**

Jual beli mempunyai beberapa prinsip yang menjadikan acuan dalam melakukan transaksi, antara lain:

1) Prinsip keadilan

Keadilan adalah prinsip atau aturan yang paling utama bagi semua aspek ekonomi, karena keadilan akan membawa dampak yang positif dalam segi apapun, seperti contoh transaksi jual beli harus ada keadilan antara penjual dan pembeli.

Ciri-ciri prinsip keadilan dalam melaksanakan transaksi jual beli meliputi tidak ada monopoli diantara kedua belah pihak, tidak ada unsur paksaan, serta tidak ada permainan harga.⁷²

⁷⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

⁷¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

⁷²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 34.

2) Prinsip saling suka sama suka

Maksud dari prinsip ini adalah diantara satu pihak dengan pihak lain atau antara diri sendiri harus berdasarkan kesukarelaan masing-masing pihak. Kerelaan disini yang dimaksud yaitu rela dalam memberi atau menerima barang yang dijadikan objek jual beli, rela dalam mengerjakan transaksi.

3) Prinsip benar, amanah, dan jujur

Maksud dari prinsip benar disini adalah ciri yang paling utama dalam agama Islam maupun jual beli. Jika dalam agama ataupun jual beli tidak ada kebenaran, maka tidak akan stabil serta akan menjadikan rusaknya suatu perbuatan. Seperti halnya yang terjadi saat ini dipasaran adanya tindakan dusta dan bathil, maka dari itu salah satu karakter seorang pedagang yang diridhai oleh Allah yaitu sifat kebenaran, karena kebenaran akan mendatangkan keberkahan bagi penjual maupun pembeli. Ketika antara penjual dan pembeli bersikap benar dan menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka kedua belah pihak akan mendapatkan keberkahan dari kegiatan jual belinya. Namun, ketika keduanya saling menutupi aib atau melakukan kebohongan terhadap barang dagangannya dan andai mereka mendapatkan laba, maka hilanglah keberkahan dari jual beli tersebut.⁷³

Penjelasan mengenai amanah disini adalah mengembalikan sesuatu hak orang lain kepada pemiliknya serta tidak mengambil sesuatu yang tidak miliknya melebihi haknya serta tidak meminimalisir hak orang lain. Baik berupa harga atau upah dalam jual beli.⁷⁴

Selain antara prinsip benar dan amanah yang telah dijelaskan diatas, ada juga prinsip kejujuran yang harus dimiliki oleh pedagang dan pembeli ketika melakukan jual beli. Prinsip ini dijadikan landasan dalam jual beli sebab akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi keduanya yang bersangkutan. Salah satu sifat curang yang dilakukan dalam jual beli yaitu mengurangi timbangan, melipat gandakan harga serta mengelabui

⁷³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 34.

⁷⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 35.

pembeli dengan memutuskan harga di atas harga di pasaran. Maka dari itu, prinsip kejujuran ini sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli.

Prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli terdapat konsekuensi yaitu larangan bagi kedua belah pihak melakukan segala bentuk tindakan penipuan, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

4) Sikap rela

Penerapan jual beli dengan prinsip kerelaan dibubuhi dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan serta bebas dari intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Implementasi dari prinsip tersebut yaitu pihak yang bersangkutan harus memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.

f. Hukum dan Sifat Jual Beli

Menurut para jumbuh ulama jual beli dibagi menjadi dua bagian yang ditinjau dari hukum dan sifat jual beli antara lain:

1) Jual beli yang sah

Yang dimaksud dengan jual beli yang sah yaitu kegiatan jual beli yang didalamnya sudah sesuai dengan ketentuan syara', baik dalam rukun, syarat, maupun hal yang lainnya.⁷⁵

Contoh ada seorang produsen dengan konsumen menunaikan transaksi dan didalamnya mengandung rukun dan syarat yang sudah ditentukan serta produk yang akan dibeli oleh pembeli tidak cacat dan rusak, setelah itu pembeli menyerahkan uang sebagai alat tukarnya. Maka dari itu, jual beli yang dilakukan kedua belah pihak adalah sah.

2) Jual beli yang tidak sah

Arti dari jual beli yang tidak sah yaitu suatu kegiatan jual beli yang tidak mengandung syarat serta rukun yang sudah ditentukan, sehingga membuat kegiatan tersebut menjadi rusak atau batal.⁷⁶

Misalnya jual beli yang mengandung *mudharat* (jual beli yang masih dalam lingkup transaksi yang dilakukan oleh orang lain).

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, 202.

⁷⁶Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 101.

g. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Bentuk jual beli dibagi menjadi dua macam bentuk yaitu jual beli terlarang karena kurangnya rukun dan syarat serta jual beli sah tapi dilarang.

Jual beli yang tidak sah apabila didalam transaksi tidak terkandung rukun dan syarat yang telah ditentukan dan batal hukumnya, antara lain:

1) Jual beli sperma hewan

Keterangan mengenai jual beli sperma hewan merupakan transaksi jual beli yang hukumnya haram,⁷⁷ karena bentuk dan wujud dari spermanya tidak jelas baik dan buruknya, juga tidak dapat diserahkan serta barang tersebut masih bersifat samar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim dan Nasa'i:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضَرْبِ الْفَحْلِ {رواه مسلم والنسائي}

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah ra. Bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Telah melarang jual beli kelebihan sperma (air mani)”. (HR. Muslim dan Nasa’i)

Apabila sperma hewan betina tersebut dipinjamkan kepada pejantan untuk dilakukan pembuahan agar mendapatkan bibit yang unggul tanpa meminta bayaran, maka, ketentuan tersebut diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam.⁷⁸

2) Jual beli yang belum diterima barangnya

Jual beli yang belum diterima barangnya adalah transaksi jual beli yang barangnya belum ada di tangan pembeli dan masih ada di penjual. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sabda Rasulullah Saw dalam HR. Ahmad dan Baihaqi yang memiliki arti janganlah engkau beli sesuatu sebelum engkau terima.

Maksud dari arti diatas menjelaskan bahwa ketika ingin membeli barang atau sesuatu sebaiknya kita tahu tentang barang tersebut baik dari wujudnya, bentuknya, sifatnya, dan lain sebagainya. Jika belum diketahui

⁷⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78.

⁷⁸Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, 25.

semuanya maka jangan terima atau membeli di toko tersebut.

- 3) Jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan
 Transaksi jual beli anak hewan yang berada dalam kandungan hukumnya tidak sah, karena anak hewan tersebut belum jelas bentuk, wujud, dan apakah anak hewan ketika lahir masih hidup atau akan mati.⁷⁹
- 4) Jual beli *gharar*

Menuru bahasa *gharar* memiliki arti penipuan. Sedangkan menurut istilah Jual beli *gharar* adalah transaksi jual beli yang masih belum jelas saat dilakukan, karena kemungkinan dapat terjadi penipuan. Misalnya jual ikan yang masih ada di kolam, jual beli kacang tanah yang dilihat dari luarnya bagus tetapi didalamnya jelek.⁸⁰ *Ahli fiqih* menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah hukumnya tidak sah.

Contoh diatas merupakan jual beli yang hukumnya tidak sah, karena terdapat kandungan unsur *gharar* atau pihak penjual dianggap tidak memiliki barangnya saat transaksi baik itu ikan masih disungai maupun diempang sebelum ditangkap.⁸¹

Gharar dalam jual beli digolongkan menjadi dua yaitu *gharar* dalam shighat akad dan *gharar* pada objek transaksi. *Gharar* dalam shighat akad dibagi menjadi lima yaitu:

a) *Bai'ataini fii ba'iah*

Yaitu dua transaksi dalam satu kesepakatan, baik salah satu yang terlaksana dari dua transaksi tersebut. Contoh penjual mengucapkan “saya jual komoditi tersebut kepada anda dengan harga segini dan dengan cara kredit”, pembeli menjawab “iya saya terima”.

Unsur *gharar* yang terdapat pada contoh diatas yaitu bahwa yang disepakati keduanya merupakan kalimat transaksinya, sedangkan objek

⁷⁹ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, 26.

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 81.

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Asillatuhu, Jilid 5*, 102.

yang diperjualbelikan tidak disepakati kedua belah pihak.⁸²

b) *Bai' al-mulamasah*

Maksud dari *bai' al-mulamasah* adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang sedang melakukan tawar-menawar pada suatu komoditi, setelah itu pembeli menyentuh barang tersebut (baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak), maka pembeli harus membeli komoditi tersebut baik pedagangnya rela atau tidak.

Penjelasan diatas termasuk mengandung unsur *gharar* pada kalimat transaksinya, karena ketika pembeli menyentuh barang yang diperjualbelikan, maka pembeli harus membelinya dan kalimat tersebut menjadi dasar berlangsungnya kegiatan transaksi. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan transaksi seperti itu termasuk kedalam jenis *Qimar* (perjudian).⁸³

Hubungan antara *gharar* dengan *Qimar* adalah ketidakjelasan pelaksanaan jual beli yang memungkinkan membawa kerugian maupun keuntungan.⁸⁴

c) *Bai' al-Mudhaf*

Yang dimaksud dengan *bai' al-Mudhaf* adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli pada waktu yang akan datang.

d) *Bai' al-Hashaat*

Yaitu transaksi jual beli yang ditangannya ada batu kerikil kemudian batu tersebut jatuh mengenai orang lain, maka orang yang terkena batu tersebut wajib untuk membelinya.

e) *Bai' al-Munabadzah*

Pengertian *bai' al-Munabadzah* adalah pelaksanaan jual beli yang dilakukan dengan cara

⁸²Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 132.

⁸³Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 104–105.

⁸⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, 31.

lempar-melempar.⁸⁵ Contoh ada salah satu pembeli yang melempar barangnya kepada orang lain serta orang tersebut melempar barangnya kepada orang yang pertama, maka dari kejadian tersebut wajib untuk menjualnya.⁸⁶

Gharar yang dilihat dari objek transaksinya dibagi menjadi beberapa macam antara lain:

a) Jenis objek transaksi tidak jelas

Ketidajelasan jenis objek transaksi ini merupakan dampak yang paling besar sebab macam, sifat atau karakteristik dari barangnya tidak jelas. Maka dari itu, ketika melakukan jual beli harus jelas serta barangnya diketahui sehingga tidak akan menimbulkan *gharar*.

b) Ketidajelasan pada waktu

Ketika melakukan transaksi jual beli harus jelas estimasi waktu pemberian barang serta waktu pembayarannya, maka jual beli tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Lain halnya, jika tidak ada kejelasan estimasi waktu penerimaan dan pembayarannya termasuk jual beli yang tidak sah karena dapat merugikan salah satu pihak.

c) Objek transaksi yang spekulatif keberadaannya

Maksud dari objek transaksi yang spekulatif keberadaannya adalah kegiatan jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu transaksi dilakukan. Dengan begitu, memungkinkan barang yang diperjualbelikan ada maupun tidak ada.⁸⁷

5) Jual beli *mukhadharah*

Yaitu penjualan buah yang tidak cocok untuk dipanen. Larangan melaksanakan jual beli ini karena barang yang diperjualbelikan masih sayup-sayup. Ketika buah yang dijual tersebut jatuh atau layu sebelum masa panennya, maka jual beli yang ditunaikan tidak sah.

Jual beli sah tapi dilarang dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

⁸⁵Abdul Rahma Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 85.

⁸⁶Wahbah Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Asillatuhu*, Jilid 5, 167.

⁸⁷Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 106–108.

- 1) Jual beli yang berada dalam tawaran orang lain
 Pembeli atau konsumen tidak diperbolehkan membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain, kecuali barang tersebut sudah ada kepastian batal atau diteruskan barang yang akan dibeli dari pembeli lain.⁸⁸
- 2) Jual beli dimana penjual belum sampai ke pasar
 Jual seperti ini tidak boleh dilaksanakan sebab akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Karena, barang atau harga yang berlaku dipasar belum diketahui kebenarannya apakah harga barang tersebut murah atau mahal.
- 3) Jual beli yang digunakan untuk menimbun barang
 Penimbunan barang hukumnya haram dan di larang untuk melakukan transaksi jual beli seperti itu, dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Seperti halnya menimbun barang yang dibutuhkan oleh semua masyarakat baik makanan pokok maupun tidak.⁸⁹
 Ketika seseorang menimbun barang yang diperlukan oleh masyarakat akan mengakibatkan harga jual barang tersebut menjadi lebih mahal atau tinggi.
- 4) Jual beli barang curian
 Jual beli seperti ini dilarang, karena ketika menunaikan transaksi jual beli konsumen sudah mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan barang hasil curian, maka keduanya telah bekerja sama melakukan perbuatan dosa.⁹⁰

4. Sistem Pre Order

a. Pengertian Pre Order

Secara umum *pre order* adalah sistem transaksi jual beli dengan pemesanan barang dan pembayarannya dilakukan di awal sebelum produknya mulai diproduksi, dan ada estimasi waktu sampai produknya sudah jadi atau tersedia.⁹¹ Sifat transaksi jual beli dengan sistem *pre order* ini masih dalam

⁸⁸Abdul Rahma Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 85.

⁸⁹Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 67..

⁹⁰Abdul Rahma Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, 87.

⁹¹Muhammad Fadhil Hilmi dan Hilmy Abidzar Tawakal, 'Perancangan Dan Pengembangan Sistem Pembelian Pre Order Berbasis Website Untuk Transaksi Jual Beli Produk Cabai', *Jurnal Informatika Terpadu*, Vo. 7 No. 2 (2021), 109.

tanggung, karena barang atau produknya belum tersedia di toko sehingga pihak penjual mempunyai tanggung jawab atas pesanan produk yang telah dilakukan oleh pihak pembeli.

Sistem *pre order* ini merupakan pemesanan barang atau produk yang tidak ada di tangan penjual, karena masih dalam proses produksi barangnya, atau barangnya masih berada di tangan *supplier*.

Pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *pre order* penjual hanya memposting barang atau produk dagangannya lewat media sosial dengan memberikan spesifikasi maupun kriteria tertentu. Ketika masa *pre order* sudah berakhir maka pihak penjual akan memberikan barang tersebut kepada pihak pembeli dengan estimasi waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sistem *pre order* tersebut digunakan untuk meminimalisir stok barang agar ketika memproduksi barang tidak terlalu banyak dan penyediaan barang yang dilakukan oleh pihak penjual hanya sesuai dengan pemesanan *pre order* saja.⁹²

b. Syarat Pre Order

Pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *pre order* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi baik penjual maupun pembeli, antara lain:

- 1) Penjual atau pemilik toko harus memperjualbelikan produk yang sesuai dengan pesanan. Maksudnya yaitu penjual tidak diperbolehkan menjual barang atau produk yang sudah jadi.
- 2) Objek (barang) yang diperjualbelikan harus milik sendiri.
- 3) Barangnya sudah ada ditangan penjual, maksudnya penjual tidak membelikan produk yang dibeli oleh pembeli ketika sudah melakukan kesepakatan.
- 4) Adanya ijab qabul (*akad*) diantara penjual dengan pemesan ketika melaksanakan aktivitas jual beli, akad tersebut dilakukan ketika pembeli membeli barang atau produk yang diperjualbelikan.⁹³

⁹²Muhammad Izazi Nurjaman, dkk, 'Jual Beli Online Dan Penentuan Hukum Yang Terjadi Di Dalamnya', *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24 No. 2, Desember 2021 (2021), 356–357.

⁹³Enceng Lip Syaripuddin, dkk, 'Praktik Jual Beli Dengan Ssitem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic)', *Jurnal Jhesy*, Vol. 01 No.01 (2022), 4.

c. Hukum Pre Order Dalam Islam

Dalam Islam hukum pada *pre order* dalam pelaksanaan jual beli terdiri dari beberapa kategori, kategori pertama hukum transaksi berdasarkan status barang yang diperjualbelikan, kedua kategori mengenai hukum berdasarkan akadnya.

- 1) Hukum transaksi berdasarkan status barang yang diperjualbelikan:
 - a) Barang yang diperjualbelikan dengan sistem *pre order* belum tersedia dan membutuhkan proses pembuatannya. Atau bisa disebut dengan jual beli menggunakan akad *isthisna'*, transaksi ini diperbolehkan dalam Islam.
 - b) Barangnya sudah ada setelah itu pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual atau dinamakan dengan akad *salam*, transaksi dengan akad *salam* diperbolehkan jika memenuhi rukun dan syaratnya.
 - c) Barang yang dipesan sudah jadi dan pembeli melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran setelah barangnya diterima dari penjual atau disebut dengan *bai' al-dain bi al-dain*.
- 2) Hukum transaksi berdasarkan akad:
 - a) *Al-wa'd bi al-syira*
Yaitu kesepakatan kedua belah pihak dalam melaksanakan jual beli dengan perjanjian yang tidak mengikat serta tanpa menyebutkan keuntungan penjual.
 - b) *Al-murabahah li al-amri wa al-syira*
Merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan perjanjian yang tidak mengikat serta menyebutkan keuntungannya. Transaksi jual beli dengan menggunakan akad ini hukumnya boleh.⁹⁴
 - c) *Bai' al-dain bi al-dain*
Yaitu persetujuan yang dilakukan oleh pembeli dengan penjual dengan perjanjian yang mengikat dengan adanya kesepakatan nilai keuntungan yang diperoleh penjual. Jual beli yang

⁹⁴Hendra Wijaya, dkk, 'HUKUM Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2. No. 2 (2021), 265.

dilakukan dengan akad ini termasuk larangan Rasulullah Saw.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menjadi bahan acuan atau pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan menghindari akan adanya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Dalam penelitian terdahulu ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan, antara lain:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Judul	Peneliti	Metode	Hasil
<p>“<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram</i>”</p>	<p>Jannatul Asmah, dkk (2022)</p>	<p>Metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis</p>	<p>Penjelasan terkait jurnal ini yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih berdampak pada perkembangan metode penjualan, salah satunya yaitu metode pembayaran dengan <i>Cash On Delivery</i>. Namun, dalam prakteknya jual beli dengan sistem tersebut terdapat kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen.</p>
<p>“<i>Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam</i>”</p>	<p>Sri Wahyuni (2019)</p>	<p>Metode Penelitian Yuridis Normatif</p>	<p>Hasil penelitian pada skripsi tersebut yaitu perbuatan pembatalan sepihak dalam <i>pre order</i> jual beli online yang dilakukan oleh konsumen, maka konsumen telah melanggar hak dari pelaku usaha dan telah melakukan wanprestasi.</p>

<p>“Pembatalan Sepihak Kontrak Jual Beli oleh Lazada Dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”</p>	<p>Yunita Regina Putri dan Toto Tohir (2018)</p>	<p>Metode Penelitian Yuridis Normatif</p>	<p>Penelitian jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap tidak didasari alasan yang dibenarkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta dapat dikatakan sebagai melanggar kewajiban hukum yang berada di luar perjanjian, yaitu selalu beriktikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian.</p>
<p>“Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-Order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam”</p>	<p>Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah (2020)</p>	<p>Metode jenis deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif</p>	<p>Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini dijelaskan bahwa praktek jual beli online dengan sistem <i>pre order</i> menggunakan akad <i>isthisna</i>. Karena pembayarannya bisa dilakukan diawal, ditengah, maupun diakhir. Sebelum pihak pembeli memesan penjual akan menjelaskan sistem dan spesifikasi produknya terlebih dahulu dan setelah pembeli setuju akan dibuatkan format pesanan. Praktek jual beli <i>pre order</i> yang dilakukan tidak mengandung unsur-</p>

			unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.
“Pembatalan Sepihak pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery (COD)”	Insan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring (2022)	Metode Penelitian Hukum Normatif	Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah akibat hukum apabila pembeli menolak membayar pesannya dan dapat digugat dalam Undang-Undang Tahun 1999 No. 8 pasal 6 tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen harus membayar sesuai perbuatan pembatalan oleh pihak konsumen dalam menjalankan transaksinya harus melakukan penggantian barang atau jasa yang setara nilainya.

Persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian antara lain:

1. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Jannatul Asmah, dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak pada jual beli . Perbedaan dari keduanya terdapat pada objek dan metode. Penelitian Jannatul Asmah, dkk menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Persamaan dari penelitian Sri Wahyuni dengan penelitian sekarang yaitu materi yang dijelaskan sama mengenai pembatalan sepihak pada jual beli *pre order*. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah metode dan objek. Metode yang digunakan oleh Sri Wahyuni yaitu metode penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
3. Persamaan dan komoparasi penelitian ini dengan Yunita Regina Putri dan Toto Tohir yaitu sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak pada jual beli. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek,

pandangan hukum, dan metode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, sedangkan penelitian sekarang ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Persamaan penelitian ini dengan Tiyas Ambawani sama-sama membahas tentang jual beli *pre order*. Perbedaannya yaitu objek, akad, dan metode yang digunakan. Akad yang digunakan oleh Tiyas Ambawani yaitu akad *isthisna'*, sedangkan akad dalam penelitian ini adalah akad salam.
5. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai pembatalan sepihak. Perbedaan keduanya yaitu objek, sistem yang digunakan, dan metode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan tentang alur pikiran dari seorang peneliti yang digunakan untuk memberikan penjelasan kepada orang lain.⁹⁵ Penyusunan kerangka berfikir dengan baik dapat menjelaskan secara teoritis pada pertautan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya pertautan antar variabel tersebut dirumuskan ke dalam bentuk paradigma eksplorasi. Penyusunan paradigma penelitian harus berdasar pada struktur pemikiran.⁹⁶

Fungsi kerangka berfikir secara umum bagi penelitian yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan mengenai variable pokok dan pokok masalah yang sudah dijelaskan di penelitian berdasarkan teori yang ada.⁹⁷

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dapat dijelaskan mengenai kerangka berfikir untuk menganalisis masalah penelitian. Hal ini diperlukan untuk mengarahkan peneliti supaya memperoleh data serta informasi yang diperlukan guna untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini secara ilmiah.

Dari pembahasan tentang ini yang menjadi bahan penelitian yaitu proses pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen atas

⁹⁵Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2017), 80.

⁹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 95.

⁹⁷Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, 81.

pembelian roti dengan sistem *pre order*, dan faktor pembatalan sepihak atas pembelian roti dengan sistem *pre order* pada toko Rattna'sBakery Desa Wonorejo. Pembatalan sepihak merupakan sifat seseorang terhadap ketidaksediaan melakukan perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua pihak.

Pemikiran penelitian ini menyangkut tentang hukum Islam yang menjadi acuan dalam praktek jual beli di toko Rattna'sBakery dengan menggunakan sistem *pre order*. Selain itu, dijelaskan juga bahwa dalam pelaksanaan jual beli roti dengan sistem *pre order* yang ada di toko Rattna'sBakery terdapat problematika yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak produsen yang mengakibatkan kerugian. Problematikanya yaitu pembatalan sepihak, pembatalan sepihak merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang karena ketidak sanggupuan untuk melakukan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen termasuk *wanprestasi* (ingkar janji) dan perbuatannya tergolong kedalam *gharar* (penipuan). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pembatalan sepihak atas pembelian roti dengan sistem *pre order*.

Berikut ini gambaran atau skema tentang kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 1 Skema Kerangka Berfikir



D. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pertanyaan untuk sejarah toko Rattna'sBakery
 - a. Sejak tahun berapa toko ini didirikan?
 - b. Sejarah berdirinya toko Rattna'sBakery?
 - c. Faktor apa yang menjadi alasan utama membuka toko ini?
 - d. Produk apa saja yang anda jual di toko Rattna'sBakery?
2. Pertanyaan untuk pemilik toko atau owner
 - a. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *pre order* yang ada di toko Rattna'sBakery?
 - b. Apakah pemasaran produk roti Rattna'sBakery sudah ada di luar Desa Wonorejo?
 - c. Apakah ada *ijab qabul* antara kedua belah pihak ketika melaksanakan jual beli roti dengan sistem *pre order*?
 - d. Dengan pemberlakuan sistem *pre order* apakah ada peningkatan pada minat beli konsumen dan penjualan roti dari tahun kemarin sampai tahun ini? Jelaskan?
 - e. Apakah ada pemberlakuan garansi yang anda berikan jika ada kerusakan pada produk baik ketika sudah ditangan konsumen maupun belum?
 - f. Problematika atau permasalahan apakah yang pernah anda alami ketika melakukan jual beli dengan sistem *pre order*?
3. Pertanyaan untuk konsumen
 - a. Apakah anda sering membeli di toko roti Rattna'sBakery?
 - b. Mengapa anda memilih membeli roti di toko ini dari pada di toko lain?
 - c. Apakah ketika anda membeli sambil mengucapkan "saya memesan produk ini"?
 - d. Menurut anda apakah ada kekurangan yang perlu diperbaiki oleh owner Rattna'sBakery?
 - e. Menurut anda bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan dan produk yang diperjualbelikan di toko ini?
 - f. apakah anda pernah melakukan pembatalan sepihak atas orderan roti di toko Rattna'sBakery?
 - g. Apa faktor atau alasan yang mengakibatkan anda membatalkan pesananan rotinya secara sepihak?